



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

:

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung, 05 Maret 1992, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002/RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Batam, 22 Desember 1992, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002/RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan secara tertulis tertanggal 17 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 02 Mei 2017



dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 di Tembilahan, Kab.Indragiri Hilir, Prov. Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama PENGHULU dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH atau Adik kandung dari orang tua Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta mahar berupa cincin emas.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar, RT.002 RW.006, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, Lahir di Batam, 08 Oktober 2015
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah didaftarkan di KUA Tembilahan.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk membuat akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan lain sebagainya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengecek ke KUA tersebut, akan tetapi buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak ada lagi atau tidak pernah didaftarkan.



8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili dan bekerja di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar, RT.002/RW.006, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 di Tembilahan, Kab.Indragiri Hilir, Prov. Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama PENGHULU dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH atau Adik kandung dari orang tua Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta mahar berupa cincin emas
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah



dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon melalui Pemohon I telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 para Pemohon melalui Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti, sebagaimana berikut :

1. Bukti Surat, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda penduduk Republik Indonesia NIK : 1404080503920004 an. PEMOHON I, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 24 Desember 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 108/KU-CS-BTM/1994 an. PEMOHON II yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 25 Januari 1994, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;
- 3) 1 (satu) lembar Assli Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/TGR-K/143 an. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Lurah Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 29 Mei 207, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.3;

2. Bukti Saksi-saksi, yaitu :

- 1) SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002 RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir



Provinsi Riau, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002 RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juli 2014, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung dari Ayah Pemohon II (paman Pemohon II) bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II (suami saksi) saat itu sudah wafat, sedangkan Saksi Nikahnya adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dan saksi kenal dengan Wali serta kedua Saksi Nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di depan Mudin bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa cincin emas dan dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;
- 2) SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Pam Air Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002 RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juli 2014, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung dari Ayah Pemohon II (paman Pemohon II) bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah wafat, sedangkan Saksi Nikahnya adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dan saksi kenal dengan Wali serta kedua Saksi Nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di depan Mudin bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa cincin emas dan dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan permohonannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ianya pihak tetap pada permohonannya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juli 2014, dengan dalil dan alasan selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai sejumlah alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) Keduanya adalah orang yang telah dewasa dan tidak ada halang secara hukum untuk menjadi saksi. Dalam pandangan dan keyakinan Majelis Hakim, kedua saksi a quo mampu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo dapat diterima, sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuat oleh surat-surat bukti, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1) Surat bukti (P.1) menunjukkan, bahwa Pemohon I benar bernama PEMOHON I, Pemohon I benar beragama Islam dan Pemohon I benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,
- 2) Surat bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon II benar bernama PEMOHON II;
- 3) Surat bukti (P.3) menunjukkan, Pemohon II yang bernama PEMOHON II benar beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir;



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat-surat bukti (P.1, 2 dan P.3) yang diajukan para Pemohon belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 19 Juli 2014, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) menunjukkan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohonkan agar ditetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juli 2014 dan pernikahan mereka belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah, alasan mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon sudah beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"

Menimbang, bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :... Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menggali dan menilai tentang kandungan materil pembuktian (keterangan saksi-saksi) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka tergambar keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Tunas Wijaya, Gg. Komar RT.002/RW.006 Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2014 di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II (paman Pemohon II) bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah wafat, sedangkan Saksi Nikahnya adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, dengan mahar berupa cincin emas dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya menyangkut pernikahannya yang dilaksanakan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juli 2014, dan pernikahan a quo telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dinyatakan sah pernikahan yang telah dilaksanakan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juli 2014 sudah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbath nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I bin SUDIN) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2014 di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah ditetapkan a quo pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.



Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL AZIZ, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	1.000.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.	1.091.000,-